

# **FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA**

Oleh

**SUPARMAN**

45 10 060 224



Skripsi ini sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

**2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **SUPARMAN**  
Nomor Stambuk : 4510060224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran judul : 97/ Pid / FH / U – 45 / VI / 2013  
Tgl. Pendaftaran judul : 15 – 06 – 2013  
Judul Skripsi : **FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA**


Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).


Makassar, *8 Juni* ..... 2013

Disetujui

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

  
Basri Oner, SH, MH

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



  
Dr. Baso Madijiong, SH, MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas hukum "45" memberikan persetujuan Kepada :

Nama Mahasiswa : **SUPARMAN**  
Nomor Stambuk : 4510060224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran judul : 97/ Pid / FH / U – 45 / VI / 2013  
Tgl. Pendaftaran judul : 15 – 06 – 2013  
Judul Skripsi : **FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA**

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, *8 Juni* ..... 2013

Disetujui

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,




**Dr. Baso Madiong, SH, MH**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.219/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 15 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Suparman** Nomor Stambuk **4510060224** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :


### Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar


  
Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

### Panitia Ujian

Ketua,


  
Dr. Baso Madlang, SH., MH

Sekretaris,

  
Andi Tira, SH., MH

### Tim Penguji

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

  
(.....)

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH., MH

(.....)

2. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH

  
(.....)

3. Basri Oner, SH., MH

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang memerlukan banyak perbaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " **FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA** " telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Nasrul dan ibunda Halima S.Pd yang dengan segala kesabaran dan ketulusan hati telah membesarkan serta melimpahkan kasih sayang kepada penulis.

Melalui kesempatan ini pula perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Baso Madiung, SH. MH selaku dekan fakultas hukum Universitas "45" Makassar beserta jajarannya dan segenap dosen.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH. MH selaku pembimbing I dan Bapak Basri Oner, SH. MH selaku pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak AKP. Muhajir (Kasat Reskrim Polres Enrekang) dan bapak Amirudin, SH (Hakim pengadilan Negeri Enrekang) atas informasi dan

kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara.

4. Kepada rekan-rekan mahasiswa Habir, Musliandri, Tahari, Pulung, Nasrullah, Asni, Kasmini, Hasriana dan semuanya tanpa terkecuali yang belum sempat di sebut namanya dalam memberikan motivasi, semangat dan canda tawa selama ini kepada penulis.
5. Isteri tercinta, Rina Fadillah, Amd, Keb. Atas waktu, perhatian dan segenap kesabaran yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap kritikan dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya.

Sekian,

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Enrekang, Juni 2013

Penulis


Suparman

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Sejarah dan Pengertian Praperadilan .....	8
2.2 Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia.....	12
2.3 Selayang Pandang Sejarah Perkembangan HAM Dalam Perundang-undangan Indonesia.....	16
2.4 Pemahaman Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila .....	25
2.5 Pengertian dan Hak-hak Tersangka/Terdakwa.....	30
<b>BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana .....	40

3.2 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana .....	48
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang sering dijadikan alat politik bagi berbagai kepentingan golongan maupun kepentingan penguasa suatu negara yang mengatasnamakan kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena HAM senantiasa ditempatkan sebagai jaring yang strategis untuk merespon sebuah persoalan yang sedang mencuat di tengah-tengah masyarakat dalam suatu negara tertentu maupun pada masyarakat internasional.

Isu HAM ini akan semakin meruncing apabila respon atas persoalan yang bersinggungan dengan HAM tidak didasari oleh pemahaman yang mendalam baik terhadap persoalan yang menjadi basis isu tersebut, maupun terhadap konsep HAM itu sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan substansi Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditetapkan pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia, dikonkritkan dalam Pasal 26 sampai 34 Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Subekti (1984 : 10) mengemukakan Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa:

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, serta menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam art, tidak tunduk pada kekuasaan lain yang manapun.

Oleh karena itu suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia.

Abdurrahman (1983 : 3) mengemukakan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum tanpa adanya perbedaan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap dan ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak;
- f. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa;
- g. Sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pemberian hak-hak terhadap tersangka atau terdakwa di samping untuk tegaknya kepastian hukum dan supremasi hukum, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak asasi dan harkat martabatnya.

Sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 60, 61 KUHAP) bahwa : setiap tersangka dan terdakwa sebelum dinyatakan bersalah dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berhak segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan awal, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti, hak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta hak untuk mendapat kunjungan keluarga.

Pada peradilan Pidana, keberadaan KUHAP sebagai aturan standar dalam proses beracara merupakan sarana yang akan mewujudkan konsep peradilan bebas dan tidak memihak. Tujuan KUHAP adalah agar masyarakat dapat menghayati hak dan

kewajibannya serta pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Mardjono Reksodiputro (1994 : 33) mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan. Keempat sistem tersebut merupakan instansi (badan) yang masing-masing berdiri sendiri secara administratif, hakekatnya mempunyai satu tujuan yang sama yaitu :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta;
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasar hal tersebut di atas, maka hakekat peradilan pidana pada prinsipnya adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Namun dalam usaha menegakkan HAM seringkali terjadi sebaliknya (pelecehan hak-hak asasi manusia) baik pada tahap penyelidikan (*pra ajudikasi*), begitu pula pada pengadilan (*ajudikasi*) serta lembaga kemasyarakatan (*purna ajudikasi*) oleh oknum dari instansi-instansi yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka dalam proses perkara pidana?
2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi perlindungan hak asasi bagi tersangka dalam proses perkara pidana?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka dalam proses perkara pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Perlindungan Hak Asasi Bagi Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis; Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan proses praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi bagi tersangka dalam proses perkara pidana.
2. Kegunaan Praktis; Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam upaya

memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka dalam proses perkara pidana.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Polres Enrekang dengan pertimbangan bahwa masih adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka dalam proses perkara pidana.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari responden, baik terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap orang yang pernah merasa hak-haknya dilanggar.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan dokumentasi, dan bahan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk data primer cara pengumpulannya adalah wawancara kepada aparat penegak hukum maupun terhadap orang yang pernah merasa hak-haknya dilanggar.
- b. Untuk data sekunder cara pengumpulannya adalah menganalisis buku-buku atau literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif; yaitu untuk menganalisis data yang sukar di kualifikasi, seperti hasil wawasan dan telaah ketentuan-ketentuan hukum.
2. Analisis Kuantitatif; yaitu analisis terhadap data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengujian tabel distribusi frekuensi dengan rumusan sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana:

P : Persentase.

F : Frekuensi pada klasifikasi dan kategori.

N : Jumlah responden.

100% : Angka pengali/pembulat.

Soejono Soekanto (1986 : 268).

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Sejarah dan Pengertian Praperadilan

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Surat perintah *Habeas Corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *Habeas*

*Corpus* (*the writ of habeas corpus*) adalah sebagai berikut: "Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa

orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya. Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Penjabaran Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, dan dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dalam KUHAP, praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa yang dapat mengurangi hak asasinya.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara *habeas corpus* dengan lembaga praperadilan, yaitu :

1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan *habeas corpus*, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana,

sedangkan *habeas corpus*, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah *habeas corpus* ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.

## **2.2 Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Ia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, member! manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi). Akal budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya. Hak-hak yang melekat kepada manusia dimaksud diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya.

Meskipun demikian bukan berarti manusia dalam hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan

sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya.

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa HAM itu tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga termasuk pemerintah dan aparatnya bahkan pemerintah wajib melindunginya. Oleh karena itu apapun bentuk yang mengarah pada tingkatan yang dapat melanggar HAM harus dicegah agar tidak terjadi.

Kemudian Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dasar bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Pengabdian dan pelecahan HAM telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab. Hal ini bersifat esensial, jika manusia tidak dipaksa untuk menggunakan cara-cara pemberontakan terhadap tirani sebagai jalan terakhir, maka HAM harus dilindungi oleh *rule of law*.

Loekman Sustrisno (1999 : 97) dalam memberikan pengertian HAM merujuk pada dua pemikiran yaitu :

1. Pemikiran yang didasarkan atas ajaran agama yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan, menempati posisi yang lebih tinggi dari makhluk yang lain. Ajaran Islam dalam Al-Quran yang artinya *"Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami ciptakan dengan kelebihan dan kesempurnaan"*. Jelas bahwa Tuhan telah memberikan kelebihan pada manusia. Dalam ayat lain dinyatakan *"Bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya"*.
2. Pemikiran yang tidak mendasarkan diri secara langsung pada ajaran agama. Pemikiran ini sangat beragam, ada yang mengembangkan dengan mendasarkan pada suatu prinsip bahwa manusia untuk bisa hidup dibawah nilai kemanusiaan memerlukan sejumlah ayat obyektif. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah. Pendapat lain yang mendasarkan pada hukum kodratnya. Pada intinya bahwa hukum kodrat berasal jauh sebelum hukum positif manapun. Juga ada pendapat yang menunjuk bahwa asal hak asasi dari apa yang disebut kemauan umum, atau ada pula menyebut sebagai kebutuhan objektif manusia.

Substansi dari kesempurnaan itu tidak lain adalah pemikiran bahwa HAM keberadaannya tidak bergantung dan bukan berasal dari manusia, melainkan dari institusi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu maka HAM tidak bisa direndahkan, tidak bisa dicabut dan tidak bisa digagalkan oleh hukum positif dari manapun. Bahkan dengan prinsip ini, maka setiap hukum positif diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Menurut Darji Darmadiharjo (1996 : 166), HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa disamping hak asasi, ada kewajiban asasi yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian yang terlebih dahulu dalam pelaksanaannya, karena kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak.

Dalam masyarakat individualistis, ada kecenderungan penuntutan pelaksanaan HAM secara berlebihan padahal hak asasi itu tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak melanggar hak asasi yang sama orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, penulis menarik suatu sari bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan hak tersebut merupakan hak hukum. Oleh karena itu

wajib untuk dilindungi dalam bentuk Undang-undang. Dengan demikian, dengan adanya perlindungan oleh konstitusi sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum Hak Asasi Manusia khususnya di Indonesia.

### **2.3 Selayang Pandang Sejarah Perkembangan HAM Dalam Perundang-undangan Indonesia**

Bagi Bangsa Indonesia Hak-hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang baru. Perjuangan rakyat Indonesia dengan berbagai macam pergerakannya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, pada hakekatnya merupakan perjuangan untuk harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Puncak dari pergerakan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tudung Mulya Lubis (1991 : 11) menulis bahwa dalam kurang kemerdekaan ini setidaknya ada tiga periode sejarah dimana terjadi perdebatan intens mengenai HAM (*human rights discourse*), yaitu pada tahun 1957-1959 dan diawal bangkitnya orde baru 1966-1968. Di dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan HAM sebagai sentral dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan perspektif sejarah dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah bergerumul dengan persoalan Hak Asasi. Perjuangan

untuk mengusir penjajah yang tidak menghormati bahkan menginjak-injak hak asasi manusia, sebagai bukti konkrit bangsa Indonesia adalah yang sangat menghargai arti kemerdekaan asasi. Perdebatan hak-hak asasi manusia dikalangan tokoh-tokoh pendiri negara dapat disimak secara periodik.

Pada Tahun 1945, dalam proses pembentukan UUD 1945 meskipun Bung Hatta dan Moh. Yamin begitu gigih memperjuangkan masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD, akan tetapi pada akhirnya yang tercatat adalah sejumlah kompromi yang cenderung merugikan HAM. UUD 1945 meskipun mengakui HAM tetapi memberi pula hak kepada negara untuk mengatur pelaksanaan hak asasi tersebut. Bung Hatta menggunakan istilah hak warga negara ini, secara teoritik sangat merugikan HAM karena kedua hal; yang pertama, karena ia memberi legalitas pada negara untuk mengatur hak, sekaligus juga menjadikan bahwa negara adalah sumber hak dan karenanya berhak mengatur bahkan mencabut hak. Disini negara bukanlah *guardian of human rights*, tetapi *regulator of rights*. Kedua istilah hak warga negara ini secara merata menolak paham yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia lahir sebagai manusia". Artinya ada atau tidak adanya negara, hak-hak asasi manusia melekat pada diri manusia. Dengan kata lain HAM tidak bertambah kuat atau lemah karena dia dimuat dalam UUD. Kalaupun dimuat dalam UU maka

negara berperan sebagai *regulator of human rights*. Dinilai kekalahan gerakan hak asasi yang pertama disebabkan oleh terminologi yang digunakan bertentangan dengan teori HAM yang berkembang sejak parang dunia II. (T. Mulya Lubis, 1991:2).

Mengapa Bung Hatta menggunakan istilah "Hak warga negara, bukan Hak Asasi Manusia". Mengapa Bung Hatta tidak menggunakan istilah *the rights of man* seperti yang lazim dipakai oleh banyak penulis hukum dan HAM. Dapat diduga bahwa sebagai mahasiswa Indonesia yang belajar di negara Belanda, Bung Hatta mungkin terpujau dengan revolusi Perancis yang melahirkan "*Declaration des droit de homme et ducitoyen*" tanpa menyadari bahwa istilah yang digunakan itu nantinya disalahgunakan secara gampang, teoritis maupun praktis. Akan tetapi kecemasan Bung Hatta akan bahaya pemerintah "*otoriter*" seperti di Uni Soviet dan Jerman seperti terlihat menjelang perang dunia ke II membuat Bung Hatta berpendapat bahwa pemerintahan "*otoriter*" hanya bisa dicegah apabila sejumlah hak dan warga negara dijamin.

Sudah tentu banyak orang yang berdalih bahwa terlepas dari istilah apa yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tujuan otentik (*original intent*) dari pendiri negara adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi sukar untuk membantah fakta sejarah bahwa istilah "hak warga negara" telah mereduksi makna esensial diri "Hak Asasi Manusia". Dalam konteks inilah harus dilihat kenapa pikiran-

pikiran Soepomo tentang negara kekeluargaan sebagai manifestasi dari teori integralistik. (*integralistic stansidee*) bukan saja menjadi dominan, justru melemahkan paham HAM. Argumentasi Soepomo yang menyatakan tidak ada dualisme antara negara dan individual, karena semua individu adalah bagian organik dari negara, telah membuat hak asasi tidak relevan.

Secara konstitusional, negara integralistik sudah dikalahkan ketika UUD 1945 memilih negara hukum, bentuk republik serta memuat Pasal-Pasal hak warga negara. Soepomo sendiri sejak diterimanya UUD 1945 telah berhenti meneruskan ide negara integralistik. Hanya saja tidak pada tempatnya melihat HAM secara konstitusional semata, realistik sejarah dan realistik kultur itu sendiri.

Dalam hal ini menurut Todung Mulya Lubis (1991:31) mengemukakan bahwa meskipun ide negara integralistik itu ditolak secara konstitusional, tetapi beberapa elemen penting negara integralistik tetap dijaga, rumusan Pasal-Pasal yang bertitik tolak dari paham hak warga negara, dan paham negara kuat jelas mendasarkan dari pada pikiran bahwa negara adalah sumber hak yang berperan sebagai pemberi, pengatur dan pencabut hak. Di sini teori hukum alam (*natural right theory*) ditolak mentah-mentah.

Perlu dijelaskan bahwa negara secara konseptual perdebatan mengenai konstitusi baru memuat "Hak Asasi Manusia" atau "Hak

Warga Negara" juga mewarnai segala perdebatan. Sebagai anggota konstituante terutama dari golongan-golongan nasionalis lebih menekankan arti penting hak warga negara ketimbang HAM, sementara dari beberapa golongan sosialis dan independen lebih menekankan perlunya HAM diatur tanpa memaksakannya dengan Hak warga negara.

Perbedebatan ini tidak sampai final karena pada akhirnya konsituante di bubarkan oleh presiden melalui Dekrit 5 Juli 1959, rancangan konstitusi baru turut terkubur. Pikiran-pikiran mengenai perlunya hak warga negara diutamakan tetap hidup, malah dalam beberapa hal bisa tumbuh subur karena pada dasarnya UUD 1945 memberi lahan subur menguatnya paham "Hak Warga Negara".

Ide kewajiban asasi yang muncul pada perdebatan tahun 1945, juga muncul pada perdebatan konstitusi baru, hanya saja tidak terlalu dominan. Tetapi buat sebagian anggota konstituante baru, pikiran Soepomo yang mengutamakan kewajiban asasi masih cukup menggema, apalagi alasan yang digunakan dikaitkan dengan alasan perlunya negara baru itu diperkuat (*nation building*). Suka atau tidak suka kita melihat rupanya pemerintah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1955 telah mendorong sebagian anggota konstituante untuk memomorduakan hak asasi apalagi secara bersamaan kita juga mendengar seruan Soekarno untuk memperkuat bangsa dan negara.

Perdebatan hak-hak asasi manusia pada periode ini, terhenti tanpa kelanjutan bahkan sering dikambang hitamkan seolah periode konstituante ini merupakan cacat sejarah perjalanan bangsa. Menurut T. Mulya Lubis, (1996:25), pendapat seperti tersebut diatas kurang mendasar, malah kita harus memperlakukan keseluruhan perdebatan dikonstituante sebagai kekayaan sejarah kita, khususnya bagi HAM perdebatan tersebut merupakan bukti sejarah akan arti pentingnya dari HAM.

Awal kebangkitan orde baru yang menggantikan orde sebelumnya yang dianggap menyelewengkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, komitmen melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, merupakan alasan pembenaran untuk mengambil alih pemerintahan. HAM muncul sebagai pokok, kelihatannya HAM tidak semata-mata retorik meski juga disebut sebagai reaksi atas demokrasi terpimpin dan lain-lain. Sikap "Otoriter" dan rejim Soekarno. Perdebatan HAM begitu insten dan melibatkan semua pihak, pemerintah dari masyarakat sehingga ada yang berpendapat bahwa ada semacam kebangkitan kembali (revital dari HAM).

Perdebatan panjang tentang sebab-sebab gagalnya piagam HAM dengan menyalahkan partai politik, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan hanya perdebatan tersebut akan terhenti sebagai

pembelaan suatu pengakuan atau ketidakberdayaan. Terlepas dari nasib tragis piagam tersebut, suasana pro hak asasi begitu dominan dan berbagi usulan tersebut dibentuknya semacam badan non departemen yang memonitor dan mengawasi peristiwa-peristiwa HAM; diajarkannya mata pelajaran HAM di bangku sekolah dan bentuknya peradilan administrasi negara untuk mengendalikan penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat-aparat negara, kesemua ini menunjukkan keinginan ini untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

Suasana pro HAM ini pun turut bersamaan dengan menguatnya pikiran yang memorsatukan pembangunan ekonomi dan memorduakan pembangunan bukan ekonomi termasuk HAM.

Realitas menunjukkan gejala mengerasnya dikatomi antara pembangunan ekonomi dan pemenuhan HAM. Teori *trade-off* muncul sebagai pembenaran dikatomi itu, yang jelas dalam teori *trade-off* ini pembangunan ekonomi lebih penting, (*suprence*) dari pemenuhan HAM ini sah (*lawful*) untuk ditunda sebagai pembangunan ekonomi itu berhasil. (T. Mulya Lubis, 1991 : 40).

Mungkin ambivalensi ini sengaja dipertahankan karena secara simbolik bisa ditegaskan bahwa komitmen terhadap HAM tetap dianut, tetapi secara material yang diterapkan adalah hak warga negara. Kalau demikian adanya, kebangkitan kembali teori negara integralistik jelas berperan sebagai pengukuhan keberadaan hak-hak warga negara,

ketimbang hak-hak asasi manusia. Karena itu di dalam kerangka berpikir ini, HAM itu bukan hak alam "natural" yang melekat sebagai manusia, tetapi merupakan pemberian negara dan karenanya wajar di atur jika perlu dicabut. Sumber hak adalah negara, bukan manusia. Disini konsep HAM "universal" ditolak.

Dalam sejarah konstitusi Republik Indonesia pernah berganti tiga kali yaitu :

1. Kurun waktu berlakunya UUD 1945 (tanggal, 18-8-1945 s/d 27-12-1950);
2. Kurun waktu berlakunya konstitusi RIS (tanggal, 27-12-1949 s/d 16-8-1950);
3. Kurun waktu berlakunya UUD sementara (tanggal, 17-8-1950 s/d 4-7-1959);
4. Kurun waktu berlakunya kembali UUD 1945 (tanggal, 5-7-1959 s/d tahun 2002);
5. Hasil amandemen UUD NRI 1945 (tahun 2002 - sekarang).

Dari Undang-Undang Dasar tersebut di atas, mengatur HAM yang lebih lengkap adalah konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tetapi setelah melalui perdebatan yang panjang dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959, maka di negara Indonesia yang berlaku sebagai Undang-Undang Dasar adalah UUD tahun 1945.

Pada Tahun 1966, Harmaily Ibrahim menulis bahwa melalui Sidang Umum MPRS IV ditetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain menyusun hak-hak asasi manusia.

Dalam Sidang Umum MPR Tahun 1978, sebagai salah satu acuan mendasar dalam perlindungan hak asasi manusia telah dibuat ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Sebagai konsekwensi logis tekad pemerintah Orde Baru untuk mengamalkan hak-hak asasi manusia dan mengacu pada penjelasan UUD 1945, maka secara bertahap direalisasikan undang-undang organik yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perkembangan terakhir sebagai wujud nyata bangsa Indonesia mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia adalah dikeluarkannya Kepres Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional

Hak-hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Komisi yang diamanahkan tugas oleh pemerintah untuk memantau dan melaporkan kepada pemerintah tentang pelaksanaan hak asasi manusia.

### **Pemahaman Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila**

Menurut Sadjipto Raharjo (1986 : 48), hukum adalah seperangkat norma-norma menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi. Dilihat dari sudut proses bekerjanya, maka kita lihat terjadinya regenerasi norma-norma hukum. Proses ini biasa disebut proses konkretisasi yaitu di mana norma-norma dengan isi yang lebih umum diturunkan menjadi lebih khusus. Maka dengan demikian pembangunan hukum dilihat sebagai suatu susunan yang berjenjang (*Stufenbau*). Dengan ilmu dogmatis maka bekerjanya hukum itu lalu dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran, perbuatan konstruksi serta penegakan hukum dan sebagainya.

Romli Atmasasmita (2001 : 54, 132, 133) mengemukakan bahwa hukum dan penegakan hukum dalam era reformasi ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku elit politik penguasa. Keterkaitan hukum dan penegak hukum dalam politik tersebut hanya dapat terjadi dalam suatu negara yang tidak demokratis di mana transformasi, supremasi hukum, promosi hukum serta perlindungan HAM dikesampingkan. Penegakan hukum dalam era transisi tidak boleh surut karena dalam dunia

akademis para juris selalu berkata "sekalipun langit akan runtuh hukum tetap harus ditegakkan".

Dengan demikian salah satu konsekwensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena perundang-undangan merupakan rambu-rambu terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum. Esensi pembentukan hukum dalam pengaturan perilaku anggota masyarakat dan aparat hukum sehingga diharapkan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum dalam peningkatan HAM. Dalam rangka implementasi HAM dan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, pemerintah telah lebih jauh mengambil langkah-langkah proaktif dengan menyusun rancangan Undang-Undang tentang HAM dan KOMNAS HAM.

Sehubungan dengan pandangan-pandangan tersebut di atas, kiranya wajar pula di dalam mengajukan bagaimana pelaksanaan keadilan sebagai salah satu refleksi pelaksanaan HAM kepada pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki kelebihan satu derajat di atas warga negara dengan tugas antara lain, menjamin terciptanya hukum dan keadilan dalam masyarakat HAM dalam tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui

hukum, artinya landasan hukum yang ada mengatur HAM agar tetap dijaga oleh pemerintah sendiri. Yang sama tanpa kecuali, apakah itu pejabat, pengusaha orang kaya atau orang miskin, karena menurut hukum bahwa tanpa kecuali, selain itu juga di bidang kesejahteraan masyarakat senantiasa diperhatikan (Masyhur Effendi, 1994:127).

Menurut Darji Darmodiharjo (1996:170) bahwa dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara yang ikut aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi, sedangkan di pihak lain menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapatlah dibayangkan betapa besar peran negara walaupun demikian, seperti di sebut di atas, betapapun juga negara dalam membina kesejahteraan masyarakat, hak asasi itu wajib tetap dilindungi dan diakui sebagaimana dalam perundang-undangan.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengakuan dan perikemanusiaan adalah suatu inti sari dari penegakan HAM dan pengakuan pada prikeadilan adalah intisari dari negara hukum, yang merupakan salah satu sistem dari pemerintahan negara kita. Pengakuan kemerdekaan ini sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi Universal HAM PBB.

Secara historis HAM adalah seluruh diwarnai oleh serangkaian perjuangan, yang tidak jarang bahkan menjelma dalam bentuk revolusi. Sejarah juga mencatat banyak kejadian di mana orang, baik secara individu atau kelompok orang mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya bahkan terkadang disertai taruhan jiwa dan raga.

Masalah HAM akan terus merupakan masalah yang akan tetap berkepanjangan selama manusia berada di bumi, karena adanya rangkaian yang tak terlepas antara yang memerintah dan diperintah, antara warga negara dan negara. Sementara pihak yang memerintah kadang-kadang, bahkan sering bertindak melampaui batas kewenangannya. Di pihak lain yang diperintah selalu menginginkan suatu proses peradilan demi mendapat keadilan dan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh mereka.

Bambang Sunggono, (2001 : 105) mengatakan yang menjadi permasalahan mendasar menyangkut masalah HAM dalam praktek peradilan di Indonesia, apakah mereka melakukan pelanggaran yang berat maupun yang ringan telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka penegakan HAM atau belum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selama hukum berpihak ke struktur atas, maka selama itu tidak memenuhi HAM rakyat miskin. Malah andaikan hukum tidak berpihak sekalipun, ketika berada pada negara yang jurang pemisah antara si

kaya dan si miskin itu cukup tajam, tidak mungkin dapat berbicara tentang HAM. Oleh karena itu kedudukan HAM dalam hukum (perundang-undangan yang telah ada) telah memperoleh tempat yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan hingga saat ini pemerintah telah banyak menghasilkan hukum dalam bentuk perundang-undangan serta peraturan pemerintah seperti belantara peraturan tiada habis-habisnya.

Adalah tidak fair mengatakan bahwa undang-undang yang tidak ada kaitannya dengan HAM, namun yang menjadi persoalan adalah sejauhmana hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan HAM, terutama HAM terhadap rakyat miskin. Mengapa pemerintah tidak membuat Undang-Undang mengenai bantuan hukum HAM terhadap semua golongan, apakah HAM itu adalah unsur yang terakhir.

Perlu dicatat bahwa telah banyak undang-undang bukan merupakan jaminan akan tegaknya HAM. Semua itu amat banyak tergantung pada materi undang-undang serta aparat penegak hukum. Yang menjadi konteks dalam hal ini, apakah undang-undang tersebut telah berpihak pada rakyat, ataukah justru menguntungkan penguasa. Dengan demikian, apakah undang-undang itu bisa efektif atau tidak, karena seringkali ditemukan undang-undang itu bisa efektif atau tidak, karena seringkali ditemukan undang-undang yang ada itu tidak efektif karena mekanisme hukum tidak bekerja dengan optimal.

## 2.5 Pengertian dan Hak-hak Tersangka/Terdakwa

Secara khusus perlindungan terhadap pelaku tindak pidana bukan dalam pengertian secara keseluruhan, melainkan hanya terbatas pada proses pemeriksaan (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan sidang Pengadilan) haruslah diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hak azasnya, dan berat ringannya hukuman didasarkan pada tingkat kesalahan, kepribadian, dan kualitas perbuatannya. Penjabaran Hak-hak tersangka yang merupakan jaminan perlindungan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi :

1. Dalam memproses seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, maka harus mempergunakan proses peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia (simak Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970).
2. Dalam memproses seseorang maka pendekatan hukum yang berdasarkan Pancasila harus menjadi acuan (simak Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
3. Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didasarkan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (simak Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
4. Peradilan harus diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (simak Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).

5. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970).

Berangkat dari Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970 ini, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan yang lebih jelas dan rinci yaitu di dalam Pasal 14, 19, 20, 21, 22.

Pasal 19 UUD 1945 :

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20 UUD 1945 :

- (1) Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21 UUD 1945:

- (4) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan Undang-Undang.

(5) Jika rancangan itu, meskipun tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimasukkan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22 UUD 1945 :

- (1) Dalam hal ihwal kepentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pihak luar kekuasaan kehakiman untuk ikut ambil dalam urusan peradilan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini, ternyata dalam prakteknya masih menimbulkan pendapat baik yang pro maupun yang kontra, sehingga bila keadaan yang demikian (berkembangnya pendapat yang tanpa didukung dengan pengetahuan) hanya akan menimbulkan pendapat umum (Publik Opini) seolah-olah telah terjadi pendominasian kekuasaan eksekutif atau kekuasaan Kehakiman. Untuk menyelaraskan perbedaan pandangan itu penulis mencoba mengutip pendapat ahli hukum

kenamaan yang sudah lama menikmati dan memikirkan asam getimya dunia hukum di Negeri ini.

6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 1970).
7. Tiada seorangpun dapat dihadapkan di depan Pengadilan, selain daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-Undang (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
8. Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.
9. Tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 1970).
10. Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum yang tetap. (Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970).

11. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
12. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana pada Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
13. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang (Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 14 tahun 1970).

Di samping jaminan Ham Azasi Manusia yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara khusus Kitab Undang-Undang juga memberikan Hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam hubungannya dengan proses peradilan yang sedang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa. Hak-hak itu antara lain :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut Umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP).
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP).

3. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP).
4. Untuk mempersiapkan pembelaan : a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).
5. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
6. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 (Pasal 53 ayat (2) KUHAP).
8. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan

menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 54 KUHAP).

9. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54 Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
10. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu atau diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat(1) KUHAP).
11. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP).
12. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).
13. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP).

14. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).
15. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).
16. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
17. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).

18. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat (1) KUHAP).
19. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan (Pasal 62 ayat (2) KUHAP).
20. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu di tilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut di kirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah di tilik" (Pasal 62 ayat (3) KUHAP).
21. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
22. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).

23. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau orang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
24. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP).
25. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya (Pasal 68 KUHAP).

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **3.1 Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana**

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka adalah merupakan kewajiban bagi aparat Polri sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian aparat kepolisian berkewajiban untuk mengikuti pendidikan mengenai HAM agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Diberbagai tempat di Kabupaten Enrekang bisa saja terjadi suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, namun pihak kepolisian dengan berbagai asumsi untuk membenarkan tindakannya, tetapi apapun alasan yang dilontarkan tetap sebagai suatu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan hukum terhadap HAM tersangka pada semua tingkat pemeriksaan. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP adalah pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan hukum bagi 'tersangka. Hak-hak yang diberikan tersebut dimaksudkan agar HAM tersangka tidak diabaikan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal M diatur dalam penjelasan umum KUHAP butir 3c dan secara tersirat dalam Pasal 66 KUHAP yaitu hak untuk tidak dibebani pembuktian.

Artinya tersangka tidak perlu dibebani untuk membuktikan dirinya bahwa dia bersalah, karena nanti di pengadilan penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya apakah tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak.

2. Hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik (Pasal 50 KUHAP)

Pasal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa hak yang diberikan kepada tersangka oleh KUHAP dimaksudkan agar tersangka dijauhkan dari kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama bagi mereka yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak tersangka telah memperoleh jaminan menurut undang-undang yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM oleh penyidik.

Jaminan hukum tersebut patut dipahami secara cermat dan mendalam bahwa apabila seseorang diduga atau disangka melakukan

tindak pidana penyidik wajib memperhatikan hak-hak tersebut yang telah diberikan oleh undang-undang.

3. Hal untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang sangkaan delik kepadanya di waktu pemeriksaan (Pasal 51 KUHAP).

Maksud pasal tersebut adalah dengan mengerti dan memahaminya sangkaan kepada tersangka dia akan merasa terjamin untuk mengadakan persiapan pembelaan dalam arti bahwa tersangka dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan.

4. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP)

Maksud pasal tersebut di atas, agar supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil pemeriksaan yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Menurut penulis bahwa pemeriksaan yang tidak menyimpang adalah suatu pemeriksaan yang dilaksanakan atau dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga tersangka tidak merasa ada tekanan terhadap dirinya oleh penyidik dalam memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang disangkakan kepadanya, sehingga keterangan yang diberikan tersebut dapat lebih jelas dan akurat.

Dengan keterangan tersebut dapat mempercepat mengungkap kasus yang terjadi untuk segera diselesaikan dan dilimpahkan kepada penuntut umum.

Oleh karena itu apabila penyidik memeriksa seorang tersangka senantiasa mengedepankan aturan hukum yang berlaku sehingga tersangka merasa dihargai dan merasa terjamin hak-haknya dengan demikian terjalin kerjasama yang baik antara tersangka dengan penyidik dalam mengungkap kebenaran yang sebenarnya.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik merupakan ujung tombak dalam mengungkapkan setiap tindak pidana yang terjadi sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Hak tersangka mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 KUHAP).

Hak ini dimaksudkan karena tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan.

6. Hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum (Pasal 54 KUHAP)

Hak ini diberikan untuk menentukan sendiri penasehat hukum yang diinginkan.

7. Hak tersangka untuk ditunjukkan penasehat hukum oleh penyidik (Pasal 56 KUHAP).

Hak ini diberikan karena tidak semua tahanan mampu menyiapkan penasehat hukum untuk mendampingi pada semua tingkat pemeriksaan.

8. Hak tersangka untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 KUHAP).

Artinya tersangka boleh saja berhubungan dengan Penasehat Hukumnya kapan saja, terutama pada saat pemeriksaan.

9. Hak tersangka untuk dihubungi dokter pribadinya untuk kepentingan Kesehatan (Pasal 58 KUHAP).

Menurut hemat penulis bahwa ini telah memberikan penegasan kepada penyidik agar senantiasa memperhatikan kesehatan para tersangka untuk itu penyidik berkewajiban mendatangkan dokter atau tenaga medis lainnya guna memeriksa kondisi kesehatan para tahanan selama berada dalam tahanan penyidik. Oleh karena itu penyidik tidak diperkenankan mengabaikan persoalan ini karena merupakan hak dan tersangka. Dengan demikian kapan penyidik melalaikan, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Adalah suatu kekeliruan yang terjadi apabila kesehatan para tersangka tidak diperhatikan karena bila tersangka terganggu

kesehatannya jelas tidak mungkin memberikan keterangan kepada penyidik, sehingga dapat menghambat proses pemeriksaan.

Oleh karena itu KUHAP telah memberikan rambu-rambu kepada penyidik agar tetap memperhatikan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik sebagai ujung tombak dalam *criminal justice system* senantiasa memperhatikan asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum demi untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

**10. Hak tersangka untuk mendapatkan jaminan penangguhan tahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 59 dan 60 KUHAP)**

Penulis berpendapat bahwa ketika seseorang ditangkap dan ditahan oleh penyidik karena telah diduga telah melakukan tindak pidana, maka penyidik segera memberitahukan kepada keluarga tersangka. Hal ini dimaksudkan agar pihak keluarga tersangka dapat mengupayakan penangguhan penahanannya dengan memberikan bantuan hukum.

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa dengan pemberitahuan kepada keluarga tersangka sesaat setelah penangkapan akan menghilangkan kegelisahan pihak keluarga mengenai keberadaan tersangka,

**11. Hak tersangka untuk menerima kunjungan keluarganya dengan perantaraan penasehat hukumnya (Pasal 61 KUHAP).**

Pasal ini telah memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak tersangka, agar setiap waktu mendapatkan kunjungan dari sanak keluarganya baik dalam hubungan dengan pekerjaan maupun untuk kepentingan keluarga.

12. Hak tersangka untuk mengadakan surat menyurat dengan keluarganya atau penasehat hukumnya (Pasal 62 KUHAP)

Hak ini dimaksudkan supaya segala keperluan yang dibutuhkan tersangka dapat disampaikan kepada keluarganya atau penasehat hukumnya, apakah itu berhubungan dengan masalah penahanannya atau hal yang penting untuk disampaikan sehingga harus tertulis.

13. Hak tersangka untuk menghubungi atau menerima rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

14. Hak tersangka untuk mengajukan saksi (Pasal 65 KUHAP)

Artinya saksi yang diajukan oleh tersangka saat pemeriksaan penyidik adalah saksi yang mengetahui bahwa sangkaan yang disangkakan tersebut adalah tidak benar.

15. Hak terdakwa untuk menempuh upaya hukum (Pasal 67 KUHAP)

16. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi (Pasal 68 KUHAP).

Hak-hak lain tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya pada tingkat penyidikan Polri. Hak ini diperoleh apabila kejahatan yang

disangkakan diancam dengan pidana lima tahun ke atas. Mengenai hak ini telah diatur dalam KUHAP Bab VII Pasal 69 s/d Pasal 74. Dalam hal ini menurut analisa penulis bahwa setiap orang yang ditangkap dan ditahan lalu diproses pada tingkat pemeriksaan penyidik tersangka tersebut berhak didampingi penasehat hukum dan apabila tersangka tidak sanggup menghadirkan penasehat hukum, maka penyidik harus menyiapkannya. Dengan demikian penyidik tidak boleh memeriksa tersangka sebelum memperoleh penasehat hukum.

Sehubungan dengan jaminan hukum terhadap hak-hak tersangka, sekilas melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), dimana undang-undang menerapkan sistem Pembuktian Terbalik sebagaimana pada Pasal 37 bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah ..... dst. Menurut ketentuan ini bahwa tersangka atau terdakwa harus dapat membuktikan dirinya bahwa dia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Apabila tersangka atau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ketentuan ini adalah merupakan penyimpangan dari KUHAP yang dalam Pasal 66 ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak

dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini berarti KUHAP sangat memperhatikan asas praduga tak bersalah. Sementara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi justru mengabaikan asas dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik.

### **3.2 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana**

Berbicara tentang perlindungan hak asasi tersangka selama menjalani proses pemeriksaan dihadapan penyidik, maka tersangka perlu diperhatikan hak yang dimilikinya karena itu merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia.

Sehubungan dengan hal itu penulis akan mengemukakan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hak asasi tersangka sebagai berikut:

#### **1. Kurangnya pengetahuan tersangka terhadap hak-haknya**

Kebanyakan tersangka belum mengetahui hak-haknya apabila diadakan pemeriksaan di Kepolisian/ Penyidik, sehingga banyak tersangka apabila diperiksa ada tekanan kejiwaan seakan tersangka merasa ketakutan. Hal itu dapat dibuktikan pada hasil penelitian sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Pengetahuan tersangka terhadap hak-haknya**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tahu	-	-
Kurang Tahu	8	40,00
Tidak Tahu	12	60,00
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Angket Tahun 2012*

Berdasarkan tabel tersebut, maka banyak tersangka yang tidak tahu hak-haknya dalam pemeriksaan perkara pidana, tabel di atas menunjukkan bahwa 60% tidak tahu sama sekali hak-haknya dan 40% yang kurang tahu, sehingga penulis berkesimpulan bahwa yang mempengaruhi perlindungan hak asasi tersangka adalah kurangnya pengetahuan tersangka terhadap hak-haknya dalam pemeriksaan di penyidikan.

## **2. Penegak Hukum**

Munculnya demokratisasi membawa konsekuensi logis terhadap meningkatnya sikap responsif dan daya kritis masyarakat terhadap kinerja kepolisian atau penegak hukum.

Secara sosiologis setiap aparat kepolisian mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban sebagai bentuk

peranan sosial. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan, suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Namun dalam pembahasan ini hanya dibatasi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum, khususnya pihak aparat kepolisian sebagai pemeriksa perkara pidana.

Polisi sebagai aparatur negara yang mengemban tugas dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tidak luput dari sorotan masyarakat. Dalam era keterbukaan ini, maka masyarakat semakin kritis, maka polisi sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk bekerja lebih profesional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Masyarakat dewasa ini mempunyai kekuatan kontrol yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupan.

Menyikapi kondisi demikian, maka kebutuhan terhadap tampilnya penyidik yang profesional dan akuntabel yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam bidang tugasnya masing-masing. Hal ini dimaksud agar penyidik dapat bekerja secara profesional, sehingga penyidik

dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ciri-ciri seorang penegak hukum yang profesional menurut Andi Hamzah (1994 : 25) bahwa :

1. Memiliki landasan pengetahuan yang kuat;
2. Adanya kompetensi individu;
3. Adanya kompetensi dan kerjasama yang kuat terhadap sesama;
4. Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
5. Memiliki kesadaran profesi;
6. Adanya kode etik profesi;
7. Adanya militansi individual.

Sehubungan dengan ciri-ciri yang dikemukakan tersebut, maka kriteria profesionalisme yang dimiliki setiap aparat kepolisian (Penegak Hukum) yaitu : pertama, mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisis masalah dalam mengambil keputusan. Ketiga, mempunyai sikap yang berorientasi ke depan. Keempat, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain.

Profesionalisme penegak hukum dalam perspektif yang demikian itu ditekankan pada keberhasilan aktivitas kelompok yang

menggunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dapat tercapai apabila para penegak hukum sudah mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu penegak hukum khususnya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus peka dengan kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas, karena itu diperlukan berbagai bentuk atau metode dan pengetahuan teknis yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme.

Faktor yang berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum adalah tingkat integritas yang akan menjadi cerminan terhadap penegak hukum yang bersih dan berkualitas. Untuk faktor integritas penegak hukum dapat dilihat pendapat responden pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Pengetahuan tersangka terhadap hak-haknya**

Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	2	10,00
Kurang Baik	15	75,00
Tidak Baik	3	15,00
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Angket Tahun 2012*

Tabel tersebut menggambarkan bahwa mengukur tingkat integritas dengan indikator tingkah laku, moralitas, akhlak tidak

adanya kolusi dan nepotisme dalam melakukan tugas-tugasnya, tampak bahwa pendapat responden mengemukakan ada 2 (10%) yang integritasnya baik dan 15 (75%) yang integritasnya kurang baik dan 3 (15%) yang integritasnya tidak baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara substansial dapat dipahami bahwa integritas penyidik (penegak hukum) dalam proses pemeriksaan perkara pidana belum dapat memberikan rasa keadilan artinya menempatkan secara profesional, karena para penegak hukum (penyidik) belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi tersangka terhadap proses perkara pidana, karena masih banyaknya penyidik dalam pemeriksaan memberikan tekanan-tekanan kejiwaan terhadap tersangka.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, maka penulis menarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yaitu :

1. Fungsi praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka telah dijamin oleh undang-undang pada semua tingkat pemeriksaan mulai dari pemeriksaan penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan di pengadilan sebagaimana dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Faktor yang memengaruhi perlindungan hak asasi tersangka dalam proses perkara pidana yaitu dari tersangka sendiri belum mengetahui dan memahami tentang hak-hak yang dimiliki begitu pula dari penegak hukum itu sendiri dalam pemeriksaannya selalu menggunakan tekanan-tekanan kejiwaan terhadap tersangka.

#### **4.2 Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat perlu mengetahui hak-hak asasinya dalam segala hal, agar kelak nantinya menjadi masyarakat yang kritis.

2. Kepada semua penegak hukum harus profesional dalam tugasnya agar hak-hak asasi orang lain tidak dilanggar apabila berhubungan dengan lingkup tugasnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Gani, 1999. *Hak-hak Asasi Manusia dan Mutu Manusia Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Abdurahman, 1983. *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. ,
- \_\_\_\_\_, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001. *Bantuan Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.
- Darji Darmodihardjo, 1996. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Erni Widhayanti, 1988. *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- Helbert L. Packer, 1965. *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford California.
- Loekman Soetrisno, 1999. *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat, HAM*, Lapera Pustaka Umum, Yogyakarta.
- Mansyur Effendi, A. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marbangun Harjowirogo, 1997. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Mekanisme Nasional, Regional dan Internasional*, Alumni Bandung.

- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH: Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju: Bandung.
- Todung Mulya Lubis, 1991, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sadipto Rahardio, 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa: Bandung.
- Subekti. R, 1984. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Pradnya Paramita : Bandung.

